



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1111 TAHUN 2021

MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2021, Institut Agama Islam Negeri Surakarta mengalami perubahan bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan dan dilantiknya Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masa jabatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, dipandang perlu untuk menetapkan unsur pimpinan yang terdiri dari Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana dan Ketua Lembaga untuk membantu tugas Rektor dalam pengelolaan Universitas;
- c. bahwa Prof. Dr. H. Baidi, M.Pd. NIP 19640302 199603 1 001 Pembina Tk.I (IV/b) Profesor dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masa jabatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 041605/B.II/3/2021.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. H. Baidi, M.Pd. NIP 19640302 199603 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Profesor dari jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, selanjutnya mengangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masa jabatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan mendapat tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 27 Oktober 2021



S. H. Menteri Agama
Rektor

Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. 
NIP. 19700802 199803 1 001

- Tembusan :
1. Menteri Agama Republik Indonesia;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
 4. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
 5. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta;
 7. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Surakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

Jalan Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telepon 0271 – 781516 Faksimili 0271 – 782774

Web : <http://www.iain-surakarta.ac.id> – Email : info@iain-surakarta.ac.id

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
Nomor : B-4507/Un.20/KP.07.6/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.
NIP : 19700802 199803 1 001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Instansi : Kementerian Agama

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. H. Baidi, M.Pd.
NIP : 19640302 199603 1 001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Guru Besar/Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah
Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Instansi : Kementerian Agama

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1111 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 telah diangkat dengan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan telah dilantik oleh Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada tanggal 27 Oktober 2021.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

ASLI surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta.

Sukoharjo, 3 November 2021
Rektor,

Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. 
NIP. 19700802 199803 1 001


Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia, Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara U.p Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama U.p Kepala Biro Kepegawaian, Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama U.p Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Jakarta;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji UIN Raden Mas Said Surakarta;
7. Pegawai yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

Jalan Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telepon 0271 – 781516 Faksimili 0271 – 782774

Web : <http://www.iain-surakarta.ac.id> – Email : info@iain-surakarta.ac.id

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : B-4508/Un.20/KP.07.6/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.
NIP : 19700802 199803 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Rektor/Guru Besar
Unit Organisasi : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Prof. Dr. H. Baidi, M.Pd.
NIP : 19640302 199603 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah/Guru Besar
Unit Organisasi : Fakultas Ilmu Tarbiyah

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1111 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 telah diangkat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan diberi tunjangan jabatan dosen dengan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 November 2021.

Demikian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ini saya buat dengan sesungguhnya, mengingat Sumpah Jabatan dan apabila dikemudian hari Surat ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian Negara, yang bersangkutan bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disamp aikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Surakarta.

Sukoharjo, 3 November 2021

Rektor,

Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. 
NIP. 19700802 199803 1 001

Tembusan :

1. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
2. Kepala KPPN di Surakarta;
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji UIN Raden Mas Said Surakarta;
4. Pegawai Negeri Sipil yang Bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

Jalan Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telepon 0271 – 781516 Faksimili 0271 – 782774

Web : <http://www.iain-surakarta.ac.id> – Email : info@iain-surakarta.ac.id

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN
Nomor : B-4509/Un.20/KP.07.6/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.
NIP : 19700802 199803 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Rektor/ Guru Besar
Unit Organisasi : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta


dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Prof. Dr. H. Baidi, M.Pd.
NIP : 19640302 199603 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah/Guru Besar
Unit Organisasi : Fakultas Ilmu Tarbiyah

Pada tanggal 27 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1111 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal dibuatnya surat pernyataan ini masih menduduki jabatan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Menduduki Jabatan ini saya buat dengan sesungguhnya, mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, yang bersangkutan bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Surakarta.

Sukoharjo, 3 November 2021
Rektor,

Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19700802 199803 1 001

Tembusan :

1. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
2. Kepala KPPN di Surakarta
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji UIN Raden Mas Said Surakarta;
4. Pegawai Negeri Sipil yang Bersangkutan.